

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. HASJRAT MULTIFINACE CABANG
MANADO

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor:
42/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd)

Christo R. Samel^{a*}

christosamel4842@gmail.com

Noenik Soekorini^{b**}

nsoekorini@yahoo.co.id

Vieta Imelda Cornelis^{c***}

vieta.cornelis11@gmail.com

Sri Astutik^{d****}

sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This study examines the execution of fiduciary collateral objects by PT. Hasjrat Multifinance Manado Branch, based on the case study of Manado District Court Decision Number: 42/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd. The research focuses on the conformity of the execution procedure with the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, and its implications for debtor protection following Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, historical, case, and comparative approaches. The findings reveal that the execution carried out by PT. Hasjrat Multifinance failed to meet the voluntary execution requirements stipulated by the Constitutional Court, thereby violating the debtor's rights and contradicting consumer protection principles. Forced execution without a court order is deemed unconstitutional and potentially detrimental to the debtor, who should be legally protected. This research recommends raising legal awareness among financing companies and enforcing execution procedures that comply with applicable regulations to ensure fairness for all parties involved.

Keywords: *Fiduciary Security, Execution, Debtor Protection, Constitutional Court Decision, Consumer Protection Law*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. Hasjrat Multifinance Cabang Manado berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 42/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd. Fokus penelitian terletak pada kesesuaian prosedur eksekusi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi yang dilakukan PT. Hasjrat Multifinance tidak memenuhi syarat eksekusi sukarela sebagaimana dipersyaratkan Mahkamah Konstitusi, melanggar hak debitur, dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Eksekusi paksa tanpa perintah pengadilan dinilai inkonstitusional dan berpotensi merugikan debitur sebagai pihak yang harus dilindungi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kesadaran hukum bagi perusahaan pembiayaan dan penegakan prosedur eksekusi yang sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Perlindungan Debitur, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Perlindungan Konsumen

1. PENDAHULUAN

Dunia usaha di Indonesia semakin bertumbuh pesat seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya sehingga hal tersebut menimbulkan daya saing yang ketat bagi pelaku-pelaku usaha atau pemilik perusahaan, hal ini membuat pemilik perusahaan terus berusaha meningkatkan kualitas kinerja perusahaannya yang efektif dan efisien dengan melakukan terobosan-terobosan strategi usaha yang inovatif dan kreatif sehingga menarik perhatian masyarakat sebagai konsumen untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang didagangkan oleh perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan atau yang lebih kita kenal di tengah-tengah masyarakat sebagai perusahaan *finance*.

Skema bisnis perusahaan pembiayaan didasari oleh adanya *underlying asset*; dekatnya jaringan industri pembiayaan dengan industri manufaktur, distributor dan pemegang merek tunggal; serta mudah dan cepatnya pelayanan, membuat industri pembiayaan lebih dekat ke konsumennya dibandingkan industri pemberi kredit

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sejenisnya, ditambah dengan keinginan masyarakat dalam dunia otomotif sehingga membuat perusahaan finance sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat sebagai debitur. Perusahaan finance seperti ini telah menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pembiayaan karena prosesnya mudah dan cepat sehingga sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang menginginkan semuanya serba instan tanpa memikirkan akibat-akibat hukum yang akan timbul kedepan, hal ini membuat menjamurnya atau bertumbuh banyaknya perusahaan-perusahaan finance di negara Indonesia saat ini.

Transaksi pembiayaan konsumen di dalamnya ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, adalah pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditur). Kedua, pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitur), dan ketiga pihak supplier (Penjual atau Penyedia Barang). Adapun hubungan yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur adalah suatu hubungan kontraktual dalam hal pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen (Muhammad Chidir, 1993 : 166).

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitur juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi risiko agar kreditor tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditor. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkret dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UUJF, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi dua macam (H. Salim. HS, 2014 : 64), yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Salah satu jaminan kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor disini adalah mobil dengan berbagai jenis, tipe dan merek yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada diatas atau pada kendaraan itu (Nur Adi Kumaladewi, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015).

Perjalanan perusahaan finance, selain telah menjawab kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan, ternyata perusahaan finance juga banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah berlangsungnya usaha seperti ini, antara lain: tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh perusahaan finance, penagihan tunggakan angsuran debitur oleh debt collector secara paksa, mencemarkan nama baik debitur, bahkan penarikan/eksekusi jaminan fidusia oleh pihak finance lewat executor profesional yang tidak sesuai prosedur yang berlaku atau inprosuderal.

Suatu perkembangan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia adalah mengenai pendaftaran. Sebelum terbitnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, masalah pendaftaran jaminan fidusia bukanlah menjadi suatu kewajiban, tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia masalah pendaftaran jaminan fidusia semakin krusial. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum (H. Tan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kamelo, 2006 : 213). Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesiakewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Sesuai dengan Undang-undang Jaminan Fidusia, proses pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut diajukan oleh penerima fidusia sendiri, kuasa atau wakilnya. Pasal 13 ayat (1) menentukan pula, bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak harus dilakukan oleh penerima fidusia, melainkan dapat dilakukan kuasa atau wakil dari penerima fidusia.

Akta jaminan fidusia merupakan akta autentik, sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta autentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga (Rachmadi Usman, 2009 : 211). Akta pembebanan fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah. Bahkan selain permasalahan yang timbul dari pendaftaran fidusia ada juga permasalahan yang selanjutnya yaitu, dalam proses eksekusi barang jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan PT. Hasjrat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Multifinance Manado dalam Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd, dimana PT. Hasjrat Multifinance Manado melakukan penarikan/eksekusijaminan fidusia lewat executor profesional yang tidak sesuai prosedur yang berlaku atau inprosuderal yakni tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara paksa mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari tangan Debitur.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana dilakukan oleh PT. Hasjrat Multifinance Manado, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan ulang ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. MK menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi (cidera janji) antara kreditur dan debitur, serta debitor bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana berlaku dalam sistem peradilan umum. Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa frasa “cidera janji” tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau melalui penetapan hukum oleh lembaga peradilan. Selain itu, frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai sesuai ketentuan tersebut di atas.

Dengan demikian, segala bentuk eksekusi yang tidak mengikuti putusan MK ini tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan perlindungan hak asasi debitur. Perusahaan lembaga pembiayaan/finance biasanya memakai jasa pihak ketiga (eksternal) yang menghubungkan antara pihak finance dengan konsumen, yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan kata *debt collector*. Secara umum definisi debt collector diambil dalam bahasa Inggris yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mempunyai arti penagih utang (<http://www.berberita.com>), biasanya debt collector dibutuhkan ketika terjadi kredit macet oleh debitur. Namun sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau *debt collector* ini. *Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya (<http://www.hukumonline.com>).

Dalam menjalankan tugasnya untuk menagih tunggakan debitur barang jaminan fidusia baik perusahaan finance ataupun debt collector tidak terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada debitur dalam hal melunasi penunggakan oleh debitur, kejadian seperti ini seringkali dijumpai dan ini tentunya bisa merugikan pihak debitur. Memang dalam undang-undang jaminan fidusia sendiri tidak dijelaskan perusahaan finance bisa melakukan eksekusi secara sendiri tanpa didampingi oleh aparat yang berwenang, sehingga ini bisa menimbulkan multi tafsir di tengah-tengah masyarakat, untuk itu Kapolri membuat suatu aturan yang mengatur tatacara pelaksanaan eksekusi, tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa (<http://irmadevita.com>). Sehingga tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak, karena disisi lain debitur juga mempunyai hak atas benda jaminan fidusia yang telah disepakati.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, *case approach*, dan *comprative approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

(Peter Mahmud Marzuki, 2005). Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. *Historical approach* digunakan untuk memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem hukum atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kontradiksi hukum, baik dalam pemahaman maupun proses hukum oleh lembaga hukum tertentu. *Comparative Approach* digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem. Selanjutnya adalah *case approach* yakni pendekatan untuk menganalisis kasus-kasus dalam masyarakat yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Manado Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya benda tersebut masih dalam perusahaan pemilik benda. Contohnya membeli motor dengan kredit, maka pihak pemberi kredit akan membeli kepada dealer, maka motor tersebut adalah pemilik pemberi kredit dan hak miliknya dialihkan kepada debitur berdasarkan kepercayaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, Fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 tersebut perusahaan leasing menjalankan bisnisnya menggunakan jaminan fidusia. Perusahaan leasing memberikan kredit kendaraan bermotor atau mobil kepada debitur (penerima kredit) sebagai jaminan adalah kendaraan, diserahkan hak kepemilikan kepada debitur atau penerima kredit berdasarkan kepercayaan. Perjanjian antara perusahaan leasing debitur atau penerima

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kredit diikat dengan suatu perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan leasing. Perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan leasing tidak ada posisi tawar menawar antara perusahaan keasing (kreditur) dengan debitur. Jika debitur menanda tangani perjanjian leasing, maka lahirlah perjanjian dan para pihak terikat dengan perjanjian yang telah ditanda tangani.

Sejak terjadi kesepakatan pada perjanjian leasing, kendaraan telah beralih hak kepemilikan kepada penerima kredit berdasarkan kepercayaan dari pemberi kredit (*leasing*) dan debitur (penerima kredit). Jika debitur (penerima kredit) melakukan wanprestasi, maka perusahaan leasing (pemberi kredit) dapat melakukan eksekusi objek jaminan kredit berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Namun kenyataan banyak perusahaan leasing sebagai pemberi kredit dalam melakukan eksekusi objek jaminan ketika terjadi cidera janji tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Perusahaan leasing sebagai Pemberi kredit melakukan eksekusi secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur seperti yang dilakukan oleh perusahaan finance PT. Hasjrat Multifinance Manado.

Penarikan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan finance PT. Hasjrat Multifinance Manado tanpa pemberitahuan dahulu kepada Debitur melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu:

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji. Akan tetapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Mahkamah Agung dalam bukunya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) menjelaskan prosedur dan tata cara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti eksekusi hak tanggungan, yang dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan, dikenal 2 macam eksekusi, yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan dijalankan;
2. Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah (termohon) untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar ia melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari sesuai Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") /207 Rbg.

Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg;

Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan. Sepanjang tidak sepakat terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusi,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak kepolisian, sebagaimana diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pemohon menggugat Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa rumusan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" yang dimaknai oleh undang-undang sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD 1945. Demikian juga dengan istilah "cidera janji" yang digunakan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berpotensi memberi kekuasaan pada penerima fidusia atau kreditur atas objek fidusia apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, juga dianggap inkonstitusional oleh pemohon.

Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dalah ketentuan dengan prasyarat yang berlaku setelah terpenuhinya semua kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kondisi yang dimaksud yaitu debitur maupun penerima fidusia melakukan cidera janji. Penjualan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan satu bulan sesudah pemberitahuan secara tertulis pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan oleh pemberi dan/maupun pemeroleh fidusia dan pengumumansekurang-kurangnya daalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia wajib memberikan objek jaminan fidusia dan melaksanakan eksekusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, tujuan diajukannya permohonan eksekusi ke pengadilan negeri adalah untuk mencegah kreditur bertindak sewenang-wenang dalam memenuhi kewajiban fidusia dan menjaga keseimbangan hukum antara kreditur dan debitur. Pernyataan ini didasarkan pada PMK No. 2/PUU- XIX/2021, yang merangkum pertimbangan hukum dan temuan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perubahan penafsiran hukum yang tertuang dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pengadilan Negeri bukan hal yang harus untuk dilakukan serta bukan merupakan satu-satunya pilihan seandainya sudah terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait cedera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela.

Implikasi menurut keputusan tersebut dapat sangat mempengaruhi eksekusi yang terjadi dalam praktik. Hal ini termasuk ketidakpastian dalam penerapan prosedur eksekusi. Selain itu, hal ini juga berlaku dalam kasus-kasus di mana debitur telah melakukan ingkar janji tetapi dalam situasi di mana debitur mengakui ingkar janji tetapi tidak secara sukarela memberikan agunannya, maka eksekusi akan ditentukan secara eksekutorial. PMK tersebut berdampak signifikan pada eksistensi dan kepastian hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan melalui proses yang cepat, murah, dan sederhana, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Keadaan ini memiliki kekuatan eksekutorial dan tentunya menguntungkan bagi kreditur.

Setelah PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diimplementasikan pada 6 Januari 2020 dan dinilai belum cukup memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur, gugatan uji materi kembali diajukan. Gugatan ini terkait dengan norma yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU Jaminan Fidusia. Putusan atas gugatan ini ditetapkan dengan Putusan Nomor 2/PUU- XIX/2021 pada pokoknya menyatakan:

1. Pemenuhan Sertifikat Jaminan Fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia masih belum dianggap sebagai cedera janji oleh debitur. Selain itu, debitur tidak bersedia memberikan barang jaminan secara sukarela, sehingga kreditur tidak bisa memaksakan pemenuhannya secara paksa. Sebagai gantinya, kreditur harus meminta Pengadilan untuk memulai proses eksekusi. Hal ini dilakukan guna memberi kejelasan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, yaitu kreditur, debitur, dan barang jaminan.
2. Ketika tidak ada kesepakatan wanprestasi atau penyerahan secara sukarela antara kreditur dan debitur, maka kreditur dapat memilih untuk menggunakan eksekusi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pengadilan sebagai opsi alternatif. PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas dan memperjelas penerapan eksekusi jaminan fidusia yang sudah dibahas pada PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019. PMK baru-baru ini telah menghasilkan penafsiran baru dalam penerapan eksekusi jaminan fidusia. Kini dipahami bahwa eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanya salah satu alternatif pada eksekusi jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh kreditur maupun debitur. Debitur dapat mengakui cedera janji dan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan debitur atau pemberi fidusia dalam melaksanakan kewajibannya, maka jaminan fidusia akan dieksekusi sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya. Debitur dapat gagal memenuhi kewajibannya karena dua faktor: baik karena kesalahannya, baik disengaja maupun karena kelalaian, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*). Demikian pula, eksekusi parate adalah eksekusi yang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan, kerja sama dengan penegak hukum, atau penyitaan. Oleh karena itu, kreditur dikatakan menjual atas kekuasaannya sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Alasan di balik pemberian kuasa eksekusi yang begitu besar hanya dapat dipahami jika tujuan pemberian kuasa eksekusi tersebut diketahui secara historis.

Hubungan antara penerapan eksekusi separatis dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang biasanya menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. PMK tersebut memperbolehkan eksekusi sendiri oleh kreditur apabila debitur menyatakan wanprestasi dan bersedia memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Dalam konteks parate eksekusi, eksekusi dapat dilakukan secara sah seandainya debitur mengakui bahwa melakukan cedera janji serta dengan sukarela memberikan objek jaminan fidusia dalam proses eksekusi yang dilaksanakan secara mandiri oleh kreditur. Kedua hal tersebut ialah syarat mutlak yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pengumpulan agunan tidak wajib dilaksanakan di pengadilan. Misalnya, perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, lisensi kredit sepeda motor, tidak dapat mengembalikan sepeda motor ketika lisensi debitur berakhir, dan jika debitur wanprestasi, pemberi pinjaman dapat menarik kendaraannya. Apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan sepeda motor untuk dijadikan objek jaminan fidusia, maka perusahaan leasing tidak dapat memperoleh kembali sebagian dari sepeda motor tersebut dan harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memberlakukan jaminan fidusia tersebut.

PMK tidak mencabut kewenangan perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi, misalnya kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Sesuai dengan ayat (3) Pasal 15 UUF, jika terjadi pelanggaran kontrak oleh debitur, wali amanat dapat menjual jaminan yang sudah tidak berlaku secara sepihak tetapi hanya dapat dilaksanakan setelah lessor (penyewa guna usaha) mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyerahkan jaminan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia perlu diperjelas tanpa mengurangi kewenangan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti kesopanan dan kepatutan perlu dipertimbangkan untuk menjamin pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia dengan catatan dan syarat-syarat yang tidak melanggar nilai-nilai sosial kemasyarakatan atau membuat pengecualian. Kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia harus ditegaskan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Majelis hakim memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pertimbangan hukumnya untuk menjamin keadilan di lapangan. Apabila debitur atau penerima fidusia tidak mau mematuhi, maka perlu dipertimbangkan efektifitas instrumen penegakan hukum apabila ada upaya yang dilakukan oleh penerima fidusia.

Pasca PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan 18/PUUXVII/2019, eksekusi parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tetap dapat dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia atau Kreditur dengan tetap mengacu pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUF, namun

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana digariskan oleh PMK, Kreditur atau Pemberi Fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara mandiri hanya jika Debitur mengakui wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek tersebut.

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar parate eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan. Syarat tersebut antara lain adalah mengakui wanprestasi dan bersedia memberikan objek jaminan fidusia. Apabila pemberi Fidusia atau Debitur hanya memenuhi salah satu syarat saja, yaitu mengakui wanprestasi atau bersedia memberikan objek jaminan fidusia, sehingga eksekusi parate eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan eksekusi, Penerima Fidusia atau Debitur harus melakukan berbagai upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain dengan pengajuan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan.

Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Mengalami Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Sesuai Perundang-Undangan yang Berlaku

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai oleh penerima fidusia adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda-benda yang bersangkutan.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Serta Pasal 1 angka

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 dan 4 yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki, dan hak kepemilikannya itu dapat dialihkan. Benda- benda dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak.

Dapat dimengerti bahwa dalam suatu perjanjian tidak mustahil terjadinya suatu pelanggaran. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebenarnya telah secara tegas dan rinci mengatur tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia namun dalam praktek terjadi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kreditur.

Adapun, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh kreditur, umumnya adalah kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Banyak kreditur dari lembaga pembiayaan konsumen tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Padahal Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat 1 secara tegas mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka ketentuan- ketentuan dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku. Dengan kata lain keberlakuan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang Jaminan Fidusia harus dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Oleh karena itu kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bisa menikmati keuntungan- keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia, seperti misalnya hak preferen atau didahulukan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Namun dalam praktek juga tidak jarang terjadi Lembaga Pembiayaan mengatakan kepada Pemberi Fidusia yang lagi macet pembayaran, bahwa benda Jaminan tersebut telah dipasang dan/atau didaftarkan, akan tetapi Lembaga Pembiayaan dimaksud tidak memperlihatkan Sertipikat Jaminan Fidusia, sehingga bagi orang awam hal tersebut kadang menjadikan momok dan menakut-nakuti saja, padahal bila Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik benda yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dengan pendaftaran fidusia maka jaminan fidusia mendapatkan karakter sebagai "hak barang" dan tidak lagi sebagai kesepakatan. Sebagai hak barang, jaminan fidusia membawa prinsip- prinsip antara lain menjamin hak berikut barang, memiliki posisi utama dalam kaitannya dengan kreditur lainnya, dan jaminan tidak termasuk dalam aset bangkrut jika debitur tersebut diputuskan bangkrut (Mariam Darus, 1999 : 62- 65). Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Ini berarti tiada jaminan fidusia tanpa dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan sertipikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kedudukan kreditur menjadi kuat, hak kreditur merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun (Betty Dina Lambok, 2008). Jadi sesuai dengan UUJF, maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan. Artinya kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia baru sah bila jaminan fidusia yang dipergunakan untuk menjamin kredit yang disalurkan sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun dalam prakteknya para kreditur, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan lainnya (bukan bank), seperti lembaga pembiayaan yang tumbuh subur bak jamur di musim hujan saat ini (<http://www.legalitas.org>), tidaklah melaksanakan ketentuan tentang keharusan membuat akta jaminan fidusia dengan akta notaris dan ketentuan keharusan mendaftarkan jaminan fidusia. Walau sudah sangat dimaklumi bahwa tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi jaminan yang dipegangnya.

Tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang signifikan. Pertama, tidak terpenuhinya asas publisitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebabkan jaminan fidusia kehilangan sifat publiknya, yang merupakan asas fundamental dalam hukum jaminan kebendaan. Kedua, jaminan fidusia tidak sah secara hukum karena pendaftaran merupakan syarat konstitutif bagi lahirnya jaminan tersebut. Ketiga, kreditur kehilangan hak preferen dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak memperoleh prioritas dalam pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi.

Lebih lanjut, eksekusi terhadap objek fidusia yang tidak didaftarkan juga berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Secara pidana, tindakan eksekusi sepihak dapat dikualifikasikan sebagai perampasan karena tidak melalui mekanisme resmi seperti

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penilaian harga atau pelelangan umum. Secara administratif, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia atas pembiayaan kendaraan bermotor dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Konsekuensi lain dengan tidak didaftarkan suatu obyek jaminan fidusia adalah apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka baru dapat dimintakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Sulitnya pelaksanaan eksekusi dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan yang juga merupakan kreditur sesungguhnya merupakan implikasi atas tidak tertibnya pelaksanaan perjanjian. Di samping itu kurangnya informasi atas jaminan fidusia kepada debitur juga mengakibatkan pelaksanaan penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan. Kesulitan-kesulitan ini sebenarnya berkembang atas adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam perjanjian lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Di dalam jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, pelaksanaan dari eksekusi jaminan atas barang yang disita digunakan beberapa cara, yaitu : dengan memakai title eksekutorial, yakni lewat suatu penetapan pengadilan; Secara parate eksekusi, yakni penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Sedangkan dalam hal kreditur penerima

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

fidusia mengambil pelunasan hutang atas tagihan dalam hal debitur wanprestasi, dapat menggunakan beberapa cara yaitu melalui gugatan biasa ; mendasarkan kepada grosse sertifikat jaminan fidusia ; melalui parate eksekusi.

Bentuk pelanggaran hukum lainnya yang bersifat fatal dalam praktik fidusia adalah tindakan kreditur yang baru mendaftarkan objek jaminan fidusia setelah debitur mengalami wanprestasi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip konstitutif pendaftaran fidusia dan bertujuan semata-mata untuk memperoleh legalitas eksekusi, sehingga menyalahi esensi perlindungan hukum dalam fidusia. Selain itu, pelanggaran signifikan lainnya mencakup pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang secara tegas mensyaratkan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap objek fidusia yang telah terdaftar. Namun, dalam praktiknya, lembaga pembiayaan kerap mengabaikan prosedur hukum tersebut. Pelanggaran terhadap tata cara eksekusi ini juga bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bertentangan dengan prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 adalah batal demi hukum. Dengan demikian, eksekusi fidusia yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum berlaku dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Seperti misalnya eksekusi yang dilakukan dengan penjualan di bawah tangan hanya boleh dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan minimal dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Ini umumnya tidak dilakukan dan biasanya finance akan menggunakan jasa *debt collector* yang langsung mendatangi debitur dan mengambil kendaraan obyek jaminan dan kemudian oleh finance akan menjualnya kepada pedagang yang sudah menjadi relasinya. Hasil penjualan tidak diberitahukan kepada debitur apakah ada sisa atau masih ada kekurangan dibandingkan dengan hutang debitur. Selain itu, penyebab timbulnya perilaku penyimpangan dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

perbuatan- perbuatan melawan hukum lembaga pembiayaan adalah kurangnya pengawasan oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Kurangnya pengawasan dan tidak adanya ketegasan lembaga tersebut membuat integritas perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi abstrak.

Perbuatan melawan hukum dan tindakan sepihak serta arogansi debt collector yang terus terjadi menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sehingga membentuk gumpalan akumulasi kekecewaan. Hal ini mencerminkan kesewenang-wenangannya tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh kreditur (finance) serta tidak adanya perlindungan hukum yang nyata bagi debitur akibat tindakan kreditur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal debitur sebagai konsumen telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan Pengertian perlindungan konsumen yang termaktub dalam undang-undang yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab (Adrian Sutedi, 2008 : 8). Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Az. Nasution, 1999 : 11).

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat lima asas yakni Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dimana di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat penjelasan kelima asas tersebut yakni sebagai berikut: Asas manfaat; Asas keadilan; Asas keseimbangan; Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dan Asas kepastian hukum.

Pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya.
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi.
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

Dari ketiga tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha, ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan yakni: *Pertama*, Prosedur pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yakni penerima fidusia (finance) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika: a) Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau b) Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji. Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. *Kedua*, dalam melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang akan batal demi hukum. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, kreditur banyak mengabaikan ketentuan tersebut. Hal ini mencerminkan kesewenang-wenangannya tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh kreditur mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum yang nyata bagi debitur. Padahal debitur sebagai konsumen telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni diharapkan perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi kepada pihak perusahaan finance untuk patuh dan taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian sebaiknya dalam melakukan proses eksekusi atas obyek jaminan dari perjanjian pembiayaan konsumen harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Chidir, Muhammad, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Darus, Mariam, *Mengatur Hukum Jaminan Fidusia : Dengan Undang - Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999.
- HS, H. Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kamelo, H. Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Kumaladewi, Nur Adi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada pihak ke tiga*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.
- Lambok, Betty Dina, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2008, Volume 26, No.3.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Nasution, Az., Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999).

Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta. Widjaya, Gunawan & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: RajaGrafindo, 2007. Jurnal dan

<http://www.berberita.com/2015/10/arti-debt-collector-tugas-wewenangannya.html>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5802/dasar-hukum-adanya-debt-collector>.

<http://irmadevita.com/2013/eksekusi-jaminan-fidusia-berdasarkan-peraturan-kapolri-no-8-tahun-2011/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.asp>.